

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia)

Muhammad Romi¹, Akbarizan², Akmal Abdul Munir³
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri, Indonesia¹
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{2,3}
muhammadromi258@gmail.com¹ akbarizan@uin-suska.ac.id²
akmalmunir@uin-suska.ac.id³

ABSTRACT

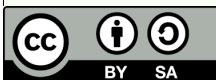
This study aims to analyze and compare the implementation of post-divorce child custody in the Islamic family law system in Indonesia and Malaysia. The focus of the study is on the comparative legal analysis between the two countries that make Islamic law part of their national legal systems. The method used is a normative and comparative legal approach, with data collection techniques through library research on classical and contemporary Islamic legal literature and laws and regulations in both countries. The results of this study indicate that both countries place the principle of the child's best interests as the main basis for determining custody, but there are differences in the decision-making mechanism, the role of the sharia court, and the implementation of decisions in the field. The main difference lies in the legal and judicial mechanisms, where Indonesia faces administrative obstacles and differences in court interpretation. In terms of implementation, the implementation of post-divorce child custody in Indonesia and Malaysia is influenced by differences in the legal system, the role of religious courts, and social, economic, and cultural conditions. Although Islamic family law has regulated it, its implementation still faces various obstacles. Therefore, serious efforts are needed from the authorities to ensure fair and sustainable enforcement of rights. The differences in procedures and implementation reflect the varying approaches to protecting the best interests of children in the two countries.

Keywords: Child Custody, Divorce, Islamic Family Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan serta pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Fokus kajian terletak pada analisis perbandingan yuridis antara kedua negara yang menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional masing-masing negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) terhadap literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer dan peraturan perundang-undangan di kedua negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh, namun terdapat perbedaan dalam mekanisme pengambilan keputusan, peran pengadilan syariah, serta pelaksanaan putusan di lapangan. Perbedaan utama terletak pada mekanisme hukum dan peradilan, di mana Indonesia menghadapi kendala administratif dan perbedaan interpretasi pengadilan. Dalam hal implementasi, penerapannya hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia

dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, peran pengadilan agama, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun hukum keluarga Islam telah mengaturnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pihak berwenang untuk menjamin penegakkan hak secara adil dan berkelanjutan. perbedaan prosedur dan penerapan mencerminkan variasi pendekatan dalam melindungi kepentingan terbaik anak di kedua negara.
Kata kunci: hak asuh anak, perceraian, hukum keluarga islam.



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang tak terelakkan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di negara-negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari konflik rumah tangga yang tak terselesaikan, perceraian tetap membawa dampak yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang menjadikan korban dari perpisahan orang tua. Salah satu isu utama yang muncul pasca perceraian adalah penentuan hak asuh anak (*hadhanah*).

Dalam konteks perceraian, Islam turut menetapkan ketentuan mengenai hak asuh anak. Prinsip yang menjadi prioritas adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Umumnya, dalam hukum keluarga Islam, hak asuh diberikan kepada ibu karena dianggap lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Namun, dalam kondisi tertentu hak asuh dapat diberikan kepada ayah atau pihak keluarga lainnya apabila dinilai lebih menjamin kepentingan anak.¹

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hak asuh anak bukan sekedar persoalan legal-formal, tetapi juga menyangkut aspek moral, psikologis, dan spiritual. Hukum Islam menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai aspek yang sangat penting, serta menetapkan kriteria siapa yang paling layak mengasuh anak setelah perceraian, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum nasional negara-negara Muslim sering kali berbeda-beda, tergantung pada interpretasi fiqh yang diadopsi dan sisten hukum positif yang berlaku.

¹ Muhammad Husni Abdullah Pakarti et al., “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023): 14–36, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.

Di berbagai negara Muslim, seperti Indonesia, Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia, aturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian mengalami perbedaan baik dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam praktik yudisialnya. Perbedaan ini menimbulkan kompleksitas tersendiri, terutama ketika terjadi perdebatan antara hak ibu sebagai pengasuh utama anak dalam usia dini dan ayah sebagai wali serta penanggung jawab nafkah. Tidak jarang pula, pertimbangan budaya, adat, dan politik turut memengaruhi putusan pengadilan terkait hak asuh anak.

Oleh karena itu, kajian terhadap hak asuh anak setelah perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum serta praktik pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan untuk menganalisis hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan serta menganalisis berbagai aspek hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, sumber internet, serta peraturan perundang-undangan yang membahas hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berhubungan dengan hak asuh anak setelah perceraian. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif untuk membandingkan sistem hukum dan praktik antara Indonesia dan Malaysia, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan, maupun faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya. Proses ini mengikuti model Miles dan Huberman untuk menganalisis data kualitatif secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak ditetapkan sebagai suatu keharusan, dengan ketentuan empat syarat. Dua di antaranya telah disepakati secara umum oleh para ulama, sementara dua syarat lainnya masih menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Adapun dua syarat yang telah disepakati tersebut sebagai berikut:²

1. Anak yang menjadi tanggungan harus berada dalam kondisi fakir dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.
2. Ayah memiliki kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan pokok dirinya sendiri.

Maksud dari point pertama di atas bahwa anak tersebut tidak memiliki penghasilan atau sumber daya yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan penjelasan dari poin kedua bahwa kewajiban menafkahi anak berlaku apabila ayah memiliki surplus dari pengeluaran nafkah untuk dirinya sendiri, yang dapat dialokasikan untuk mendukung kebutuhan anak.

Adapun dua syarat yang masih dalam perdebatan antara lain:³

1. Terdapat kesamaan keyakinan antara pemberi nafkah dan penerima nafkah;
2. Nafkah ditujukan kepada anak yang termasuk dalam golongan ahli waris.

Penjelasan dua syarat yang masih dalam perdebatan di atas dapat dimaknai, poin pertama, dalam pandangan sebagian ulama bahwa kewajiban nafkah hanya berlaku apabila keduanya menganut agama yang sama. Poin kedua, nafkah hanya diberikan kepada anak-anak yang secara hukum termasuk ahli waris ayah.

Adapun jumlah yang harus diberikan sebagai nafkah, para ulama sepakat bahwa besarnya didasarkan pada standar kepantasan dan kewajaran. Dalam hal ini, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kadar nafkah anak ditentukan berdasarkan kondisi si penerima. Sementara itu, Mazhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan bahwa besarnya nafkah bergantung pada kemampuan pihak yang memberikan nafkah. Adapun Mazhab

² Fauzul Hanif Noor Athief and Resti Hedi Juwanti, "Court Decisions on Post-Divorce Children's Livelihood: Islamic Law Analysis on Their Practices in Indonesia and Malaysia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 29, 2020): 151–73, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173>.

³ Athief and Juwanti.

Hanbali menegaskan bahwa jumlah nafkah harus mempertimbangkan kondisi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima nafkah.⁴

Dari empat kriteria di atas bahwa besaran nafkah akan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan sejalan dengan standar ajaran Islam. Penilaian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah pelaksanaan putusan pengadilan perlu ditingkatkan atau sudah berjalan secara optimal.

Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia terkait hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga saat ini belum secara khusus mengatur mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Bahkan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana undang-undang tersebut juga belum diatur secara luas dan rinci. Akibatnya, sebelum tahun 1989, penyelesaian perkara hak asuh anak (*hadhanah*) masih mengandalkan referensi dari kitab-kitab fikih. Baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan *hadhanah* secara resmi menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia, dan peradilan agama diberikan kewenangan untuk menangani serta memutuskan perkara tersebut.⁵ Meskipun demikian, secara garis besar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat ketentuan mengenai tanggung jawab pemeliharaan anak yang dikaitkan dengan konsekuensi dari berakhirnya suatu hubungan perkawinan.⁶

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan tanggung jawab antara orang tua dan anak yang mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah kewajiban orang tua dalam hal pengasuhan dan pendidikan, di mana kedua orang tua diwajibkan untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.⁷ Kewajiban tersebut

⁴ Athief and Juwanti.

⁵ Amiur Nuruddi and Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 218.

⁶ M. Jimli Assidiqi and Salim HS, "Hak Asuh Anak," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 1 (2024): 103–11, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3921>.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 188.

berlaku hingga anak menikah atau telah mandiri, meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua telah berakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan dan pendidikan anak tetap berlanjut meskipun telah mengalami perceraian.⁸

Hak asuh anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Kedua orang tua mempunyai hak untuk mengasuh anak, kecuali apabila hak tersebut dicabut melalui keputusan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa “anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Oleh sebab itu, selama hak orang tua tidak dicabut, maka mereka memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa adanya pemisahan hak asuh.

Pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya sebagai pemegang hak asuh. Namun, apabila anak telah mencapai usia *mumayyiz*, ia diberi kebebasan untuk memilih tinggal (mendapatkan *hadhanah*) bersama ayah atau ibunya sebagai pihak yang memegang hak asuh. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf a dan b dan Pasal 156 huruf a dan b.⁹

Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Namun, apabila orang tua telah bercerai, maka tanggung jawab pemenuhan kebutuhan anak, khususnya nafkah, berada di pundak ayah, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf d yaitu “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya”. Namun, ketentuan ini dapat berubah apabila ayah tidak lagi mampu secara ekonomi atau mengalami keterbatasan finansial yang mengakibatkan kebutuhan anak tidak terpenuhi. Dalam kondisi tersebut, ibu turut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁸ “UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.¹⁰

Seorang ayah yang meninggalkan anaknya karena perceraian (akibat talak) dalam rumah tangganya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun, hingga kapan kewajiban memberikah nafkah itu harus dipenuhi oleh sang ayah? Hal ini sudah dijelaskan dalam kitab Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menjelaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, dan hal serupa tercantum dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seluruh biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah berlaku hingga anak berusia 21 tahun, karena pada usia tersebut anak dianggap telah mencapai kedewasaan dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Namun, apabila anak belum mencapai usia tersebut, maka sudah sepatutnya ayah dan ibu memberikan nafkah yang layak demi menjamin kesejahteraan anak.¹¹

Para hakim di Pengadilan Agama Indonesia mempertimbangkan usia anak dalam menentukan apakah yang bersangkutan masih berhak menerima nafkah atau tidak. Secara umum, ketika anak perempuan telah berusia 16 tahun dan anak laki-laki 19 tahun, hakim akan menilai apakah anak tersebut masih menjalani pendidikan atau sudah menikah. Anak yang telah menikah biasanya dianggap tidak lagi berhak menerima tunjangan. Sebaliknya, apabila seorang anak yang usianya melebihi 21 tahun mengajukan permohonan nafkah anak ke pengadilan, maka hakim akan terlebih dahulu menilai kondisi anak tersebut apakah masih layak menerima nafkah atau tidak.¹²

Dalam konteks hukum Islam, syarat kesamaan agama antara ayah dan anak tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian nafkah anak pascaperceraian. Hal ini disebabkan karena yuridiksi Pengadilan Agama terbatas hanya pada perkara yang

¹⁰ Mahkamah Agung RI.

¹¹ Mahkamah Agung RI.

¹² Athief and Juwanti, “Court Decisions on Post-Divorce Children’s Livelihood.”

melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³ Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa setiap permohonan nafkah anak yang diajukan ke Pengadilan Agama berasal dari pihak yang beragama Islam. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga menetapkan bahwa selama anak belum dapat menentukan pilihannya, maka agama anak mengikuti agama orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Namun, ketika seorang anak beragama Islam dan masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah sementara ayahnya telah berpindah agama, hukum Indonesia tidak menghalangi anak tersebut untuk tetap mendapatkan nafkah dari ayahnya. Namun, gugatan tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Agama, melainkan harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, tidak terdapat ketentuan dalam hukum Indonesia yang mensyaratkan kesamaan agama sebagai syarat bagi seseorang untuk memberikan atau menerima nafkah.

Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Undang-undang hukum keluarga Islam di Malaysia, menetapkan sejumlah ketentuan khusus yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, terutama mengenai hak atas nafkah. Meskipun syarat-syarat untuk memperoleh nafkah anak tidak dijabarkan secara eksplisit dalam peraturan tersebut, beberapa persyaratan tersebut secara implisit telah diakomodasi dalam sistem hukum Malaysia.

Syarat pertama adalah bahwa anak harus berada dalam kondisi miskin dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Meskipun ketentuan ini tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang, namun dalam praktiknya pengadilan menetapkan standar dengan mempertimbangkan kondisi anak, apakah benar-benar tidak memiliki harta, penghasilan, atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini pengadilan menafsirkan bahwa yang termasuk dalam kategori tidak mampu yaitu anak-anak yang masih kecil, belum menikah, mengalami kecacatan, atau masih bersekolah. Syarat kedua adalah kewajiban memberikan nafkah kepada anak berlaku bagi ayah apabila terdapat kelebihan harta setelah mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Dalam

¹³ “UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” n.d.

¹⁴ Athief and Juwanti, “Court Decisions on Post-Divorce Children’s Livelihood.”

menentukan besarnya nafkah anak, pengadilan akan mempertimbangkan sejauh mana kemampuan finansial ayah. Apabila ayah dianggap tidak mampu karena kekurangan harta atau adanya hambatan lain yang membuatnya tidak bisa menjalankan kewajibannya, maka pengadilan dapat menunjuk pihak lain untuk membantu atau menggantikan peran ayah dalam memberikan nafkah kepada anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984. Syarat ketiga adalah kesamaan agama antara kedua subjek, yaitu ayah dan anak. Syarat ini sebenarnya tidak dinyatakan secara jelas dalam hukum Malaysia. Dalam Pasal 3 ayat (12) hukum Malaysia disebutkan bahwa “agama seseorang yang usianya kurang dari delapan belas tahun harus ditentukan oleh ibu, ayah, atau walinya”. Dengan demikian, selama anak masih berusia 0-18 tahun di mana kewajiban nafkah berlaku, maka agama anak mengikuti orang tuanya. Namun, jika anak tersebut adalah seorang Muslim dan ayahnya telah murtad atau ayahnya adalah saraong non-Muslim, maka hukum Malaysia tidak ada larangan kepada anak tersebut untuk menerima hak nafkah dari ayahnya. Dengan kata lain, tidak ada satu poin pun dalam hukum Malaysia yang menyatakan kesamaan agama sebagai syarat untuk memberikan nafkah kepada anak. Namun, ketika seorang anak dan ayah yang berbeda agama ingin membawa kasus terkait nafkah, maka kasus tersebut tidak bisa dimohonkan ke Pengadilan Syariah, tetapi harus diajukan ke Pengadilan Sipil.¹⁵

Hak asuh anak pasca perceraian di negara Malaysia diatur dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 (Akta 303). Hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Malaysia memberikan prioritas kepada ibu untuk merawat anak, terutama jika anak tersebut masih kecil. Pasal 82 Akta Keluarga Islam 1984 mengatur bahwa pengasuhan anak biasanya diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, yaitu 12 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun untuk anak laki-laki. Namun, jika ada alasan yang membahayakan kesejahteraan anak atau jika kondisi ibu tidak memadai, pengadilan syariah dapat memberikan hak asuh kepada ayah atau pihak lain yang lebih mampu memberikan perawatan terbaik bagi anak. Selain itu, jika ada keputusan pengadilan yang mengatur tentang hak asuh anak, keputusan tersebut akan didasarkan pada prinsip “kepentingan terbaik anak”. Laporan dari pengadilan syariah menunjukkan bahwa sekitar 15-20 persen dari kasus perceraian melibatkan perselisihan

¹⁵ Athief and Juwanti.

hak asuh anak, di mana ibu dan ayah berjuang untuk mendapatkan hak asuh berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak.¹⁶

Selain itu, hukum keluarga Islam di Malaysia juga mengatur nafkah anak pasca perceraian. Pasal 76 Akta Keluarga Islam 1984 mengatur kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh ayah setelah perceraian, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan anak. Jika suami tidak mampu memberikan nafkah anak sesuai ketentuan, maka istri dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Syariah. Pada tahun 2022, sekitar 20 persen dari kasus perceraian yang diproses di Pengadilan Syariah Malaysia melibatkan tuntutan nafkah anak, dengan pengadilan mengeluarkan perintah untuk memastikan nafkah anak diberikan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.¹⁷

Terkait hak asuh anak setelah perceraian dalam hukum Islam dan hukum perdata di Malaysia, menekankan bahwa meskipun terdapat kesepakatan antara hukum Islam dan hukum Perdata dalam banyak aspek hak asuh anak pasca perceraian, masih ada perbedaan mendasar terkait agama anak dan pihak yang berhak mengasuh. Hukum Islam memiliki prinsip yang ketat mengenai agama anak, yang selalu dianggap sebagai Muslim dalam berbagai situasi, sementara hukum Perdata lebih fleksibel. Meskipun demikian, kedua sistem hukum sepakat bahwa kepentingan terbaik anak adalah pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh, termasuk dalam bentuk hak asuh tunggal maupun bersama. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum melalui proses harmonisasi, yang memungkinkan kedua sistem hukum saling belajar dan mengadopsi prinsip-prinsip terbaik satu sama lain. Pendekatan terbuka terhadap ide-ide baru dan inspirasi dari ijtihad para ahli hukum masa lalu akan mendorong pengadilan untuk memprioritaskan perlindungan anak secara lebih manusiawi dan adaptif. Dengan demikian, harmonisasi hukum bukan hanya mungkin, tetapi juga penting demi menjadikan hak-hak anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan negara.¹⁸

¹⁶ Toto Dwi Pamudi, "Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (December 20, 2024): 178–93, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.73>.

¹⁷ Pamudi.

¹⁸ Akbar Kamarudin @ Abdul Shukor, "CHILD'S CUSTODY AFTER DIVORCE: HARMONISATION BETWEEN ISLAMIC AND CIVIL LAWS IN MALAYSIA," *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 6 (December 30, 2024): 318–29, <https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i6.508>.

Aturan hukum mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) di Malaysia juga diatur di beberapa negeri bagian Malaysia lainnya, seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Enakmen Nomor 7 Tahun 2008, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Enakmen Nomor 2 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) Enakmen Nomor 17 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Enakmen Nomor 5 Tahun 2004, dan peraturan negeri lainnya yang berkaitan dengan keluarga Islam di Malaysia. Meskipun terdapat kerangka hukum yang serupa di seluruh Malaysia mengenai hak asuh anak pasca perceraian, implementasi dan prosedur dapat bervariasi antar negeri.

Studi Komparatif Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia

Mekanisme hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam hal tujuan utama, yaitu melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam prosedur serta penerapannya, yang dipengaruhi oleh sistem hukum, kebijakan nasional, dan praktik peradilan masing-masing negara.

Di Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (HKI), yang menyatakan bahwa hak asuh (*hadhanah*) diberikan kepada ibu hingga anak perempuan mencapai usia 12 tahun dan anak laki-laki mencapai usia 15 tahun. Namun, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah apabila kondisi ibu dianggap tidak layak atau tidak memadai dalam memberikan pengasuhan yang baik. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan hak asuh anak berdasarkan pertimbangan kondisi sosial, psikologis, dan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indonesia, sekitar 80 persen kasus perceraian yang melibatkan anak-anak memutuskan hak asuh diberikan kepada ibu, terutama ketika anak masih berusia dini dan membutuhkan perawatan intensif. Meskipun usia anak menjadi salah satu acuan penting, pengadilan tetap menilai secara menyeluruh apakah ibu memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak. Apabila dinilai tidak mampu, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Proses di Pengadilan Agama diawali dengan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan yang diambil oleh hakim

berdasarkan bukti yang tersedia, dengan prinsip utama yang selalu dikedepankan adalah kepentingan terbaik anak.¹⁹

Di Malaysia, hak asuh anak diatur dalam Pasal 82 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984²⁰, yang menetapkan bahwa hak asuh diberikan kepada ibu hingga anak perempuan berusia 12 tahun dan anak laki-laki berusia 15 tahun, dengan tetap mengutamakan prinsip kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Namun, pengadilan syariah di Malaysia cenderung lebih fleksibel dalam mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam menentukan hak asuh anak, guna memastikan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Data dari Mahkamah Syariah Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 60 persen kasus perceraian yang melibatkan anak-anak menetapkan hak asuh diberikan kepada ibu. Keputusan ini didasarkan pada penilaian kemampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Sementara itu, sekitar 20 persen kasus melibatkan sengketa hak asuh yang berakhir dengan pemberian hak asuh kepada ayah atau pihak lain. Hal ini umumnya terjadi apabila pengadilan menilai bahwa ibu tidak mampu memberikan perawatan yang memadai, atau terdapat alasan kuat yang dapat membahayakan kesejahteraan anak. Dalam pengambilan keputusan, pengadilan syariah di Malaysia menaruh perhatian besar pada aspek sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, apabila ibu memiliki keterbatasan finansial atau tidak dapat menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah, meskipun anak tersebut belum mencapai usia yang biasanya menjadi acuan dalam ketentuan hukum.²¹

Salah satu perbedaan yang mencolok antara Indonesia dan Malaysia terletak pada pendekatan yang digunakan dalam proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Di Malaysia, pengadilan syariah lebih menekankan pada mediasi sebagai langkah utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Menurut data dari Mahkamah Syariah Malaysia, sekitar 40 persen dari kasus perceraian yang melibatkan anak-anak dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa perlu melanjutkan ke pengadilan.

¹⁹ Pamudi, "Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam."

²⁰ "Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984," n.d.

²¹ Pamudi, "Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam."

Pengadilan syariah mendorong dialog terbuka antara kedua orang tua guna mencapai kesepakatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, sehingga proses mediasi relatif lebih cepat. Di Indonesia, meskipun mediasi juga dilakukan oleh pengadilan agama, proses pengambilan keputusan cenderung lebih formal dan memakan waktu yang lebih lama. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung, rata-rata waktu penyelesaian perkara perceraian di Indonesia berkisar antara 6 hingga 9 bulan, dengan sekitar 30 persen di antaranya melibatkan sengketa hak asuh anak yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih panjang karena kompleksitas isu yang terlibat.²²

Selain itu, dalam hal pertimbangan sosial-ekonomi, Malaysia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi sosial dan finansial kedua orang tua dalam penentuan hak asuh anak. Pengadilan Syariah Malaysia memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian mendalam terhadap kemampuan masing-masing orang tua dalam menyediakan perawatan serta memenuhi kebutuhan dasar anak. Dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Masyarakat Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 25 persen keputusan hak asuh anak dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi. Dalam hal ini, pengadilan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, serta kemampuan orang tua untuk menyediakan pendidikan yang layak dan tempat tinggal yang aman bagi anak. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun pengadilan agama turut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi, ketentuan hukum yang bersifat lebih kaku terutama yang didasarkan pada usia anak, sering kali menjadi faktor dominan dalam penentuan hak asuh anak.²³

Dalam pendekatan sosial dan budaya, Indonesia cenderung lebih terikat pada teks umum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), yang dalam praktiknya bersifat lebih normatif dan kaku dalam penerapan hukum. Sebaliknya, di Malaysia, pendekatan hukum keluarga Islam lebih mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam setiap keputusan, dengan pengadilan syariah yang lebih sensitif terhadap kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial pasangan. Di Malaysia, pengadilan syariah sering kali memperhitungkan faktor-faktor seperti status ekonomi dan kemampuan pasangan dalam memenuhi kewajiban nafkah atau memberikan perawatan terbaik bagi anak.

²² Pamudi.

²³ Pamudi.

Perbandingan kewajiban nafkah anak antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan kesamaan dalam prinsip dasar, yakni ayah bertanggung jawab atas kebutuhan anak, namun terdapat perbedaan dalam batas usia tanggungan dan mekanisme penegakan hukum. Di Indonesia, kewajiban ayah memberikan nafkah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan berlaku hingga anak dewasa atau menikah, dengan eksekusi yang bergantung pada putusan hakim. Sementara itu, di Malaysia, hukum syariah mengatur bahwa nafkah diberikan hingga anak lelaki mencapai baligh dan anak perempuan menikah atau mandiri, dengan sistem penegakan yang lebih tegas dan terstruktur, seperti pemotongan gaji, penyitaan aset, bahkan hukuman pidana jika ayah lalai memenuhi kewajiban tersebut.²⁴

Dalam memutuskan permohonan hak nafkah anak, hakim di Indonesia dan Malaysia mempertimbangkan apakah sang ayah memiliki aset atau kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dalam sistem hukum di Indonesia, jika ayah tidak dapat menunaikan kewajiban nafkah karena alasan yang dibenarkan secara hukum, maka hakim dapat menetapkan bahwa ibu juga memiliki tanggung jawab dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup anak. Sementara itu, dalam hukum Malaysia, apabila ayah tidak dapat menunaikan kewajiban nafkah karena alasan yang dibenarkan secara hukum, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada pihak lain yang telah ditentukan oleh ketentuan syariah (shara'). Terlepas dari ketentuan hukum tertulis, praktik peradilan Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa ketika seorang ayah menyatakan ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah dengan alasan tidak memiliki pekerjaan, hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara dan memerintahkannya untuk mencari pekerjaan guna melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi nafkah anak. Ketentuan hukum di kedua negara mengenai syarat-syarat pemberian nafkah sejalan dengan prinsip-prinsip fikih yang menekankan bahwa keputusan terkait nafkah anak harus mempertimbangkan kondisi finansial dan kemampuan ayah.

Mengenai peraturan hak asuh anak, regulasi di Indonesia dan Malaysia memang tidak secara eksplisit menyebutkan kondisi wajib pemberian nafkah. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut tetap tercermin dalam berbagai peraturan perundang-

²⁴ Zainal Azwar et al., "Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (February 29, 2024): 62–85, <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326>.

undangan yang berlaku. Syarat-syarat pemberian nafkah dalam hukum Islam telah diadopsi secara tidak langsung oleh kedua negara dan diimplementasikan oleh para hakim dalam proses penegakkan hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia secara ideal telah mengatur ketentuan mengenai hak nafkah anak pasca perceraian melalui pendekatan hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan praktis masyarakat.

Dalam hal peran institusi pendukung terhadap pelaksanaan hak asuh dan nafkah pasca perceraian, Indonesia dan Malaysia menunjukkan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, meskipun terdapat keluhan yang cukup kuat terkait lemahnya eksekusi putusan pengadilan mengenai hak asuh dan nafkah, pemerintah mulai berinovasi melalui uji coba aplikasi “E-Mosi Caper” di Bengkulu sebagai upaya digital untuk memantau pelaksanaan keputusan pengadilan. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem yang lebih terstruktur dan formal melalui Family Support Division (Bahagian Sokongan Keluarga/BSK), yang secara aktif mengawasi pembayaran nafkah dan perawatan anak serta mantan istri, mencerminkan dukungan institusional yang lebih mapan dan terorganisir dalam memastikan hak-hak pasca perceraian terpenuhi.²⁵

Terkait kesamaan agama antara pemberi nafkah dan penerima nafkah, tidak ditemukan ketentuan eksplisit di Indonesia maupun Malaysia yang mensyaratkan kesamaan agama sebagai dasar kewajiban pemberian nafkah. Hukum kedua negara menetapkan bahwa agama anak yang belum dewasa mengikuti agama orang tua, selama anak tersebut masih di bawah umur, tanggung jawab nafkah tetap berada pada ayahnya. Oleh karena itu, secara umum, dapat diasumsikan bahwa ketika nafkah anak diminta, agama anak tersebut sejalan dengan agama ayahnya. Namun, dalam situasi di mana sang ayah murtad sementara anak tetap beragama Islam, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah tetap berlaku. Tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun Malaysia yang menyatakan bahwa perbedaan agama antara ayah dan anak menghapus kewajiban nafkah tersebut. Akan tetapi, dalam kondisi perbedaan

²⁵ Endad Musaddad et al., “Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3 (April 18, 2025): 1–14, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12214>.

agama antara pihak-pihak yang terlibat, gugatan nafkah anak harus diajukan ke Pengadilan Negeri di Indonesia dan ke Pengadilan Sipil di Malaysia, bukan ke pengadilan agama atau syariah.

Dalam implementasinya di pengadilan, perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia, terdapat sejumlah perbedaan penting dalam pendekatan dan pertimbangan hakim. Pertama, argumen yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat umumnya berfokus pada upaya membuktikan ketidakcakapan pihak lawan dalam mengasuh anak, sehingga proses persidangan sering kali menjadi ajang saling menyerang karakter. Kedua, tidak semua putusan pengadilan agama di Indonesia berlandaskan pada prinsip *maslahah* atau kemaslahatan anak, berbeda dengan Mahkamah Syariah Malaysia yang lebih konsisten menggunakan prinsip tersebut sebagai landasan utama dalam memutuskan perkara hak asuh. Dalam beberapa kasus di Indonesia, hakim memberikan hak asuh kepada ayah bukan semata karena hak keayahannya, tetapi karena pertimbangan yang diklaim sebagai kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, terdapat kecenderungan bahwa hakim ketua perempuan menunjukkan sikap kurang toleran terhadap ibu yang gagal membuktikan peran dan keutamaannya dalam pengasuhan, sehingga mempersempit peluang ibu untuk mendapatkan hak asuh meskipun secara umum ibu lebih sering menjadi pihak yang diasumsikan layak dalam pengasuhan anak.²⁶

Terkait masalah perlindungan anak, sistem hukum perlindungan anak di Malaysia lebih terpusat dan terintegrasi dibandingkan dengan Indonesia. Di Malaysia, seluruh aspek perlindungan anak baik terkait hak, kewajiban, perlakuan khusus, maupun mekanisme penegakan telah disatukan secara sistematis dalam satu instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Anak tahun 2001 (Undang-Undang 611). Hal ini menciptakan kejelasan, konsistensi, dan efektivitas dalam penerapan hukum perlindungan anak. Sebaliknya, di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Pengadilan

²⁶ Badriyah, "Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Maslahah Dan Keadilan" (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. v.

Agama, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih, ketidakkonsistenan, dan kesulitan dalam implementasi di lapangan.²⁷

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama menganut prinsip hukum keluarga Islam dalam menjamin hak asuh anak pasca perceraian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pendekatan dan prosedur yang diterapkan. Di Indonesia, pengadilan agama cenderung menjadikan ketentuan usia anak sebagai acuan utama dalam menentukan hak asuh, meskipun faktor sosial-ekonomi orang tua tetap menjadi pertimbangan pelengkap. Sebaliknya, di Malaysia, pengadilan syariah menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan secara menyeluruh aspek sosial, ekonomi, dan psikologis kedua orang tua, serta mengutamakan mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan terbaik anak, perbedaan dalam prosedur dan penerapan hukum di masing-masing negara menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menangani persoalan hak asuh anak pasca perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun terdapat kesamaan prinsip dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan hukum keluarga Islam, tetap ditemukan perbedaan dalam aspek prosedural dan implementasinya di lapangan. Indonesia cenderung memprioritaskan ibu sebagai pengasuh utama dengan tantangan dalam konsistensi penegakan hukum, sementara di Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap menghadapi kendala administratif dan perbedaan interpretasi di pengadilan, yang turut memengaruhi hasil putusan terkait hak asuh anak. Kemudian Indonesia lebih normatif dan kaku dengan penekanan pada batas usia anak dalam penentuan hak asuh, sementara Malaysia lebih fleksibel dan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan psikologis secara menyeluruh. Proses mediasi di Malaysia juga lebih ditekankan dan sering berhasil menyelesaikan sengketa tanpa proses pengadilan panjang, berbeda dengan Indonesia yang prosedurnya lebih formal dan memakan waktu.

²⁷ Iman Jauhari, "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 612–45, <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.70>.

Dalam aspek nafkah anak, kedua negara mewajibkan ayah sebagai penanggung jawab utama, tetapi Malaysia memiliki sistem penegakan yang lebih tegas dan terstruktur. Dari sisi kelembagaan, Malaysia menunjukkan dukungan institusional yang lebih solid melalui lembaga seperti Family Support Division, sementara Indonesia masih dalam tahap pengembangan sistem pemantauan. Selain itu, sistem perlindungan anak di Malaysia lebih terintegrasi dalam satu undang-undang utama, sedangkan di Indonesia tersebar dalam berbagai regulasi yang kadang tumpang tindih. Dengan demikian, meskipun kedua negara memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan terbaik anak, perbedaan dalam prosedur dan penerapan hukum mencerminkan variasi pendekatan dalam menangani persoalan hak asuh anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, M. Jimli, and Salim HS. "Hak Asuh Anak." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 1 (2024): 103–11. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i1.3921>.
- Athief, Fauzul Hanif Noor, and Resti Hedi Juwanti. "Court Decisions on Post-Divorce Children's Livelihood: Islamic Law Analysis on Their Practices in Indonesia and Malaysia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (December 29, 2020): 151–73. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.151-173>.
- Azwar, Zainal, Mhd. Ilham Armi, Zulfan Zulfan, Ahmad Bakhtiar Bin Jelani, and Ahmad Luthfy Nasri. "Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey." *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (February 29, 2024): 62–85. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326>.
- Badriyah. "Pertimbangan Hakim Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Dan Keadilan." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Jauhari, Iman. "Perbandingan Sistem Hukum Perlindungan Anak Antara Indonesia Dan Malaysia." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 612–45. <https://doi.org/10.14421/ajish.v47i2.70>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Musaddad, Endad, Muhammad Ishom, Mohd Norhusairi Mat Hussin, and Ahmad Jamaludin Jambunanda. "Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3 (April 18, 2025): 1–14. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12214>.
- Nuruddi, Amiur, and Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2016.

- Pakarti, Muhammad Husni Abdullah, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Mabruhi. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (December 25, 2023): 14–36. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.
- Pamudi, Toto Dwi. "Penjaminan Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (December 20, 2024): 178–93. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.73>.
- Shukor, Akbar Kamarudin @ Abdul. "CHILD'S CUSTODY AFTER DIVORCE: HARMONISATION BETWEEN ISLAMIC AND CIVIL LAWS IN MALAYSIA." *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 6 (December 30, 2024): 318–29. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i6.508>.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- "Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Wilayah Federal) 1984," n.d.
- "UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- "UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," n.d.